



Penerapan PSAK Syariah Terhadap Penyajian Sukuk dalam Pelaporan Keuangan pada Bank Syariah Indonesia

Adha Sagita Sari¹, Vanny Rezky Pratiwi², Sintia Intan Nuraini³, Megania Kharisma⁴
Universitas Bina Sarana Informatika^{1,2,3,4}

*Email:

adhasagita@gmail.com, vannyrezky20@gmail.com; sintiaintan2005@gmail.com, megania.mnk@bsi.ac.id

Diterima: 12-12-2025 | Disetujui: 22-12-2025 | Diterbitkan: 24-12-2025

ABSTRACT

The development of Islamic banking in Indonesia has led to the increasing use of sharia-compliant financial instruments, particularly sukuk, both as investment instruments and funding sources. Bank Syariah Indonesia (BSI), as the largest Islamic bank in Indonesia, plays a strategic role in managing and reporting sukuk, making compliance with Sharia Financial Accounting Standards essential. This study aims to analyze the presentation and disclosure of sukuk in the financial statements of Bank Syariah Indonesia and to assess their conformity with Sharia Accounting Standards, particularly PSAK 110 on Sukuk Accounting. This research adopts a descriptive qualitative approach using documentation and literature review methods. Data were collected from BSI's publicly available financial statements and annual reports and analyzed using content analysis based on the provisions of PSAK 110. The findings indicate that BSI has systematically presented sukuk as part of securities held and securities issued, while sukuk returns have been recognized in the income statement in accordance with the underlying contracts. Overall, the practices related to recognition, measurement, and presentation of sukuk are largely consistent with PSAK 110. However, the disclosure of sukuk information in the Notes to the Financial Statements remains relatively general, particularly regarding contract structures, underlying assets, fair value measurement methods, and associated risks. These results suggest opportunities to enhance the depth and transparency of sukuk disclosures in order to improve the quality of Islamic financial reporting.

Keywords: *sukuk, PSAK 110, Islamic accounting, Bank Syariah Indonesia, financial reporting*

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendorong peningkatan penggunaan instrumen keuangan syariah, salah satunya sukuk, baik sebagai sarana investasi maupun sebagai sumber pendanaan. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pelaporan instrumen sukuk, sehingga penyajian dan pengungkapannya harus selaras dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian dan pengungkapan sukuk dalam laporan keuangan Bank Syariah Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan PSAK Syariah, khususnya PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode dokumentasi dan studi literatur. Data diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan BSI yang dipublikasikan secara resmi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan mengacu pada ketentuan PSAK 110. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI telah menyajikan sukuk secara sistematis sebagai bagian dari surat berharga yang dimiliki dan surat berharga yang diterbitkan, serta mengakui imbal hasil sukuk dalam laporan laba rugi sesuai dengan karakteristik akad. Secara umum, praktik pengakuan, pengukuran, dan penyajian sukuk telah sejalan dengan PSAK 110. Namun demikian, aspek pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan masih

relatif bersifat umum, terutama terkait rincian akad, underlying asset, metode penilaian nilai wajar, dan risiko sukuk. Temuan ini menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pengungkapan guna mendukung kualitas pelaporan keuangan syariah.

Kata kunci: sukuk, PSAK 110, akuntansi syariah, Bank Syariah Indonesia, laporan keuangan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Adha Sagita Sari, Vanny Rezky Pratiwi, Sintia Intan Nuraini, & Megania Kharisma. (2025). Penerapan PSAK Syariah Terhadap Penyajian Sukuk Dalam Pelaporan Keuangan pada Bank Syariah Indonesia. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(4), 3474-3485. <https://doi.org/10.63822/qr8h8594>

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya ditandai dengan berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara. Pembentukan BSI sebagai bank syariah dengan skala nasional tidak hanya memperkuat struktur industri perbankan syariah, tetapi juga membawa implikasi terhadap meningkatnya kompleksitas aktivitas operasional dan pelaporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan instrumen keuangan berbasis syariah. Kondisi tersebut menuntut penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, serta konsisten dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Salah satu instrumen keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam aktivitas keuangan BSI adalah sukuk. Instrumen ini dimanfaatkan tidak hanya sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai alternatif pendanaan. Dalam praktiknya, BSI berperan ganda sebagai pemegang sukuk sekaligus sebagai penerbit, antara lain melalui penerbitan Sukuk Mudharabah Subordinasi. Peran ganda tersebut menjadikan sukuk sebagai komponen yang material dalam laporan keuangan BSI, sehingga aspek penyajian dan pengungkapan informasi sukuk menjadi penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk regulator, investor, dan masyarakat.

Meskipun standar akuntansi syariah telah mengatur perlakuan akuntansi sukuk secara komprehensif melalui PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan standar tersebut di lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya seragam. Perbedaan praktik masih ditemukan, terutama pada aspek pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sejumlah studi mengungkapkan bahwa informasi terkait jenis akad, aset yang mendasari sukuk, serta risiko yang melekat belum selalu disajikan secara rinci, meskipun ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam standar.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana penyajian dan pengungkapan sukuk dalam laporan keuangan Bank Syariah Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK Syariah, khususnya PSAK 110. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik pelaporan sukuk pada bank syariah terbesar di Indonesia sekaligus mengidentifikasi area yang masih dapat ditingkatkan guna mendukung kualitas dan transparansi pelaporan keuangan syariah.

KAJIAN TEORI

Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam mengatur proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga menekankan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan ketentuan syariah (Wahyudi & Rosyidah, 2024). Dengan demikian, laporan keuangan syariah berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban ekonomi sekaligus moral kepada para pemangku kepentingan.

Prinsip dasar akuntansi syariah mencakup kejujuran, keadilan, akuntabilitas, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir (Khoirul Anam et al., 2024). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2017)

menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan etis yang membedakan akuntansi syariah dari akuntansi konvensional, sehingga pelaporan keuangan tidak hanya akurat secara teknis tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Jenis-Jenis Sukuk

Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), sukuk dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu sukuk yang dapat diperdagangkan dan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Sukuk yang termasuk dalam kategori dapat diperdagangkan antara lain sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, dan sukuk ijarah. Sementara itu, sukuk yang tidak dapat diperdagangkan mencakup sukuk istishna' dan sukuk salam (Fatah, 2011). Pengelompokan tersebut didasarkan pada karakteristik akad dan jenis aset yang mendasari penerbitan sukuk.

Secara lebih rinci, struktur sukuk ditentukan oleh akad syariah yang menjadi dasar penerbitannya, yang bersumber dari ketentuan hukum Islam dan fatwa otoritas syariah. Beberapa jenis sukuk berdasarkan akad yang digunakan antara lain sebagai berikut.

Sukuk mudharabah merupakan sukuk yang menggunakan akad kerja sama bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana. Imbal hasil yang diterima oleh investor bergantung pada kinerja usaha yang dijalankan oleh emiten, baik berdasarkan pendapatan kotor maupun pendapatan bersih, dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Ketentuan mengenai mekanisme bagi hasil ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 15 Tahun 2000.

Sukuk ijarah adalah sukuk yang menggunakan akad sewa, di mana imbal hasil yang diterima investor bersifat tetap berupa ujuh atau pendapatan sewa. Besaran imbal hasil tersebut telah ditentukan sejak awal penerbitan sukuk, sehingga tingkat kepastian pendapatan pada sukuk ijarah relatif lebih tinggi dibandingkan sukuk berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, sukuk ijarah umumnya dipandang memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan sukuk mudharabah.

Sukuk musyarakah diterbitkan berdasarkan akad kerja sama di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung bersama berdasarkan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak. Skema ini mencerminkan prinsip kemitraan dan pembagian risiko dalam keuangan syariah.

Sukuk istishna' merupakan sukuk yang didasarkan pada akad jual beli dalam rangka pembiayaan pembuatan barang atau proyek tertentu. Dalam akad ini, para pihak menyepakati spesifikasi barang atau proyek, harga, serta waktu penyerahan sejak awal perjanjian. Sukuk istishna' umumnya digunakan untuk pembiayaan proyek manufaktur atau konstruksi.

Selain itu, terdapat sukuk wakalah yang diterbitkan berdasarkan akad wakalah, yaitu pelimpahan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan yang dapat diwakilkan. Pihak yang menerima kuasa bertindak sebagai agen dan berhak memperoleh imbalan berupa ujuh atau komisi atas jasa yang diberikan.

Dalam praktik di pasar modal Indonesia, sukuk juga diklasifikasikan berdasarkan pihak penerbitnya, yaitu sukuk negara dan sukuk korporasi. Sukuk negara diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan sukuk korporasi diterbitkan oleh perusahaan, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara. Data menunjukkan bahwa sukuk korporasi yang masih beredar sejak tahun 2013 hingga 2020

memiliki nilai nominal lebih dari Rp30 triliun. Berdasarkan struktur akadnya, mayoritas sukuk korporasi menggunakan akad ijarah, diikuti oleh akad mudharabah dan wakalah, yang menunjukkan bahwa sukuk ijarah merupakan jenis yang paling diminati di pasar.

Struktur Sukuk

Di Indonesia, struktur sukuk yang umum digunakan terdiri atas dua jenis utama, yaitu sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Masing-masing struktur tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan akad syariah yang mendasarinya.

Struktur Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah diterbitkan berdasarkan akad sewa-menyewa (ijarah), di mana imbal hasil yang diterima investor berupa ujarah atau pendapatan sewa dengan nilai yang bersifat tetap. Berdasarkan konsep ijarah, sukuk ijarah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berikut.

a. Sukuk kepemilikan atas aset sewa

Sukuk ini merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemilik aset yang disewakan atau melalui perantara lembaga keuangan untuk merepresentasikan kepemilikan atas aset tersebut. Dana yang dihimpun digunakan untuk menutup nilai aset, dan pemegang sukuk berstatus sebagai pemilik aset yang menanggung manfaat serta risiko yang melekat.

b. Sukuk kepemilikan atas manfaat aset

Jenis sukuk ini merepresentasikan kepemilikan atas manfaat atau hasil dari suatu aset, yang dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain:

Sukuk kepemilikan manfaat dari aset yang telah tersedia, yaitu sertifikat bernilai sama yang diterbitkan oleh pemilik aset atau perantara keuangan untuk memberikan hak atas manfaat aset yang ada.

Sukuk kepemilikan manfaat dari aset yang akan tersedia di masa mendatang, di mana investor berperan sebagai pembeli manfaat dan menanggung risiko serta keuntungan yang timbul. Ketentuan perdagangan atas manfaat tersebut mengikuti prinsip sewa lanjutan (sub-leasing).

Sukuk kepemilikan jasa dari penyedia tertentu, yang memberikan hak kepada pemegang sukuk atas jasa yang disediakan oleh pihak tertentu.

Sukuk kepemilikan jasa yang akan tersedia di masa depan, yaitu sertifikat yang diterbitkan untuk pembiayaan atau penyediaan jasa tertentu, dengan pemegang sukuk berhak atas pendapatan yang dihasilkan dari jasa tersebut.

Struktur Sukuk Mudharabah

Sukuk mudharabah diterbitkan berdasarkan akad mudharabah antara penerbit sukuk sebagai pengelola dana (mudharib) dan investor sebagai pemilik dana. Imbal hasil yang diperoleh investor berupa bagi hasil sesuai nisbah keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Pemegang sukuk mudharabah memiliki hak atas aset mudharabah serta berhak atas pembagian keuntungan, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Beberapa keunggulan sukuk mudharabah antara lain sebagai berikut.

- a. Sukuk mudharabah mencerminkan kepemilikan bersama, di mana pemegang sukuk memiliki kewenangan atas proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai melalui penerbitan sukuk tersebut.

- b. Perjanjian sukuk mudharabah dituangkan dalam dokumen resmi atau prospektus yang memuat informasi penting sesuai ketentuan syariah, seperti sumber modal, rasio pembagian laba, serta persyaratan lain yang relevan dengan akad mudharabah (qiradh).
- c. Pemegang sukuk mudharabah memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sukuk melalui mekanisme jual beli di pasar modal. Nilai pasar sukuk mudharabah dapat berfluktuasi tergantung pada kinerja usaha serta tingkat keuntungan yang diharapkan dari proyek yang dibiayai.
- d. Pengelola dana atau Special Purpose Vehicle (SPV) yang menghimpun dana dari investor diperkenankan untuk turut menanamkan modalnya sendiri dalam proyek mudharabah, sehingga menunjukkan adanya keselarasan kepentingan antara pengelola dan investor.

Peran Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah)

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) disusun sebagai pedoman resmi dalam penyusunan laporan keuangan entitas yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. PSAK Syariah berfungsi untuk menjamin konsistensi, transparansi, serta keseragaman perlakuan akuntansi atas transaksi syariah, termasuk instrumen keuangan (IAI Global, 2024). Melalui penerapan standar ini, lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup PSAK Syariah mencakup berbagai transaksi ekonomi syariah, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, serta instrumen keuangan syariah. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi ekonomi serta ketentuan syariah yang berlaku (Khaddafi et al., 2024). Dengan demikian, PSAK Syariah berperan penting dalam memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Syariah

Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang merepresentasikan kepemilikan atas aset, manfaat, atau proyek tertentu yang menjadi dasar penerbitannya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti penyertaan atas aset tertentu. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang dan bunga, sukuk menekankan adanya underlying asset serta mekanisme imbal hasil yang sesuai dengan prinsip syariah (Purnamawati, 2015).

Menurut AAOIFI, sukuk mencerminkan kepemilikan proporsional atas aset berwujud, manfaat, atau aktivitas usaha tertentu, sehingga hubungan antara penerbit dan investor bersifat kemitraan (Nasrifah, n.d.). Dalam praktiknya, sukuk digunakan sebagai alternatif pembiayaan dan investasi yang halal, baik oleh pemerintah maupun korporasi, serta berkontribusi pada pengembangan pasar keuangan syariah.

PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk

PSAK 110 merupakan standar akuntansi yang secara khusus mengatur perlakuan akuntansi sukuk, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi terkait sukuk disajikan secara transparan dan mencerminkan substansi ekonomi transaksi sesuai prinsip syariah (Mubarak et al., 2025).

Pada tahap pengakuan awal, sukuk diakui sebesar nilai wajar pada tanggal transaksi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, sukuk dapat diukur menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau nilai wajar melalui laba rugi, tergantung pada model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktual (Wardhani, 2022). Pendapatan dari sukuk diakui secara periodik sesuai dengan akad yang digunakan, baik dalam bentuk ujah, margin, maupun bagi hasil.

Penyajian dan Pengungkapan Sukuk dalam Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan, sukuk yang dimiliki oleh entitas disajikan sebagai aset keuangan, sedangkan sukuk yang diterbitkan dicatat sebagai liabilitas keuangan. Penyajian ini bertujuan untuk mencerminkan posisi keuangan yang wajar dan sesuai dengan ketentuan PSAK 110 (Rizal, 2022). Pendapatan yang berasal dari sukuk disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan investasi atau pendapatan berbasis syariah.

Selain penyajian pada laporan utama, PSAK 110 mewajibkan pengungkapan informasi sukuk dalam Catatan atas Laporan Keuangan, meliputi jenis sukuk, akad yang digunakan, nilai nominal, jatuh tempo, metode penilaian nilai wajar, serta risiko yang melekat (Wardhani, 2022). Pengungkapan tersebut menjadi sarana penting untuk meningkatkan transparansi dan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami karakteristik dan risiko instrumen sukuk.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, khususnya PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk, dalam penyajian sukuk pada laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis atau pengukuran statistik, melainkan pada analisis kesesuaian praktik pelaporan keuangan dengan ketentuan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Objek penelitian adalah Bank Syariah Indonesia sebagai entitas perbankan syariah terbesar di Indonesia. Penelitian dilakukan melalui analisis dokumen tanpa observasi langsung ke lokasi penelitian. Fokus analisis diarahkan pada penyajian sukuk dalam laporan keuangan BSI, yang mencakup pos surat berharga yang dimiliki, surat berharga yang diterbitkan, pendapatan atas surat berharga, serta pengungkapan informasi sukuk dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Dokumen yang dianalisis meliputi laporan keuangan dan laporan tahunan BSI yang dipublikasikan secara resmi melalui situs Bank Syariah Indonesia dan Bursa Efek Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi literatur. Metode dokumentasi digunakan untuk menghimpun laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, serta CALK yang berkaitan dengan instrumen sukuk. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan menelaah standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 110, serta buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan akuntansi sukuk dan pelaporan keuangan bank syariah. Selain itu, regulasi dan pedoman yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia juga digunakan sebagai sumber pendukung dalam analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi seluruh informasi dalam laporan keuangan BSI yang berkaitan dengan sukuk, baik pada laporan utama maupun dalam CALK. Informasi tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan ketentuan PSAK 110, yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara praktik penyajian sukuk yang diterapkan oleh BSI dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 110 untuk menilai tingkat kesesuaiannya. Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan BSI terhadap PSAK Syariah serta identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian atau ketidaksesuaian penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Sukuk dalam Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan penelaahan terhadap laporan keuangan dan laporan tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dipublikasikan secara resmi, dapat diidentifikasi bahwa instrumen sukuk disajikan dalam beberapa pos laporan keuangan yang merefleksikan peran BSI baik sebagai investor maupun sebagai penerbit sukuk. Penyajian tersebut menunjukkan bahwa sukuk memiliki kontribusi yang signifikan dalam struktur keuangan BSI.

Pada sisi aset, sukuk disajikan dalam pos surat berharga yang dimiliki pada laporan posisi keuangan. Instrumen ini diklasifikasikan sebagai aset keuangan syariah yang pengukurannya disesuaikan dengan model bisnis bank serta karakteristik arus kas kontraktual, baik menggunakan biaya perolehan diamortisasi maupun nilai wajar. Penyajian tersebut sejalan dengan praktik umum perbankan syariah, di mana sukuk diperlakukan sebagai aset produktif yang memberikan imbal hasil sesuai prinsip syariah.

Pada sisi liabilitas, BSI juga mengungkapkan keberadaan surat berharga yang diterbitkan berupa sukuk sebagai sumber pendanaan jangka menengah dan panjang. Informasi mengenai penerbitan Sukuk Mudharabah Subordinasi menunjukkan bahwa BSI memanfaatkan instrumen ini sebagai alternatif pendanaan di pasar modal syariah. Secara akuntansi, sukuk yang diterbitkan dicatat sebagai liabilitas keuangan yang mencerminkan kewajiban bank untuk membayarkan imbal hasil serta mengembalikan dana pokok kepada pemegang sukuk sesuai ketentuan akad.

Selain itu, imbal hasil yang berasal dari kepemilikan sukuk diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari pendapatan berbasis syariah atau pendapatan investasi. Imbal hasil tersebut dapat berupa ujarah, bagi hasil, maupun bentuk lain yang diperbolehkan secara syariah, sehingga memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan BSI.

Pengungkapan terkait sukuk juga disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), yang memuat informasi mengenai klasifikasi instrumen, nilai tercatat, jatuh tempo, jenis akad, serta risiko yang melekat, seperti risiko pasar dan risiko kredit. Pengungkapan ini berperan penting dalam menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan syariah, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi dan peran sukuk dalam kegiatan usaha BSI.

Ketentuan PSAK Syariah dalam Penyajian Sukuk

PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk menjadi pedoman utama dalam perlakuan akuntansi sukuk, baik bagi entitas syariah maupun entitas non-syariah yang berinvestasi atau menerbitkan sukuk. Standar ini mengatur aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sukuk dalam laporan keuangan.

Dalam hal pengakuan, PSAK 110 mensyaratkan bahwa sukuk diakui ketika entitas terikat dalam akad dan memiliki hak serta kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Sukuk dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan bagi pihak investor atau sebagai liabilitas keuangan bagi pihak penerbit, dengan pengakuan awal sebesar nilai wajar pada tanggal transaksi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran setelah pengakuan awal dilakukan dengan pendekatan yang konsisten dengan standar instrumen keuangan, yaitu melalui biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau nilai wajar melalui laba rugi. Pemilihan metode pengukuran tersebut ditentukan oleh model bisnis entitas serta karakteristik arus kas kontraktual sukuk. Untuk sukuk yang dimiliki hingga jatuh tempo, metode biaya perolehan diamortisasi dengan pendekatan imbal hasil efektif umumnya digunakan.

Dari sisi penyajian, sukuk disajikan pada laporan posisi keuangan sesuai dengan sifatnya, yaitu sebagai aset keuangan bagi investor dan sebagai liabilitas keuangan bagi penerbit. Imbal hasil yang timbul dari sukuk diakui dalam laporan laba rugi sesuai dengan pola perolehan manfaat ekonomi selama masa akad. Sementara itu, aspek pengungkapan menuntut penyajian informasi yang memadai mengenai jenis sukuk, akad yang digunakan, nilai nominal, jatuh tempo, underlying asset, serta risiko yang melekat, termasuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Ketentuan ini menjadi dasar evaluasi kesesuaian penyajian sukuk pada laporan keuangan BSI.

Kesesuaian Penerapan PSAK 110 pada Bank Syariah Indonesia

Hasil analisis isi terhadap laporan keuangan BSI menunjukkan bahwa secara umum praktik penyajian sukuk telah mengacu pada ketentuan PSAK 110. Dari aspek klasifikasi dan pengakuan, BSI menyatakan bahwa kebijakan akuntansinya berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, termasuk PSAK Syariah. Sukuk diklasifikasikan sebagai bagian dari surat berharga syariah dan diakui sebagai aset atau liabilitas keuangan sesuai dengan perannya dalam transaksi.

Pada aspek pengukuran, praktik BSI yang mengelompokkan sukuk ke dalam kategori pengukuran tertentu, seperti biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar, menunjukkan konsistensi dengan ketentuan PSAK 110 yang mempertimbangkan model bisnis dan karakteristik arus kas. Pengakuan pendapatan imbal hasil sukuk secara periodik juga mencerminkan penerapan prinsip pengakuan pendapatan berdasarkan pola manfaat ekonomi.

Dari sisi penyajian, keberadaan sukuk yang ditampilkan secara eksplisit dalam pos surat berharga yang dimiliki dan surat berharga yang diterbitkan menunjukkan bahwa BSI telah menyajikan instrumen ini secara jelas dalam struktur laporan posisi keuangan. Penyajian tersebut sejalan dengan rekomendasi PSAK 110 dan pedoman akuntansi perbankan syariah yang menekankan keterpisahan dan kejelasan penyajian efek syariah.

Namun demikian, pada aspek pengungkapan, meskipun CALK telah memuat informasi dasar mengenai sukuk, tingkat kedalaman pengungkapan terkait rincian akad, underlying asset, serta metode penilaian nilai wajar belum selalu disajikan secara rinci. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang untuk

meningkatkan kualitas pengungkapan, meskipun secara minimum BSI telah memenuhi ketentuan umum PSAK 110.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesesuaian Penerapan PSAK Syariah

Kesesuaian penerapan PSAK 110 pada penyajian sukuk di BSI tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan standar, tetapi juga oleh berbagai faktor pendukung lainnya. Kebijakan akuntansi internal BSI memegang peran penting dalam menerjemahkan ketentuan PSAK 110 ke dalam pedoman operasional yang konsisten, terutama mengingat BSI merupakan hasil merger tiga bank syariah BUMN dengan latar belakang sistem yang berbeda.

Selain itu, kompleksitas jenis sukuk yang dimiliki dan diterbitkan, termasuk sukuk mudharabah subordinasi, turut memengaruhi tingkat kesulitan penerapan standar. Semakin kompleks struktur akad dan karakteristik underlying asset, semakin tinggi pula tuntutan terhadap kompetensi teknis dan sistem akuntansi yang memadai.

Faktor regulasi juga berpengaruh signifikan. Ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk PSAK Syariah dan PAPSI, mendorong bank syariah untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pengungkapan sukuk. Regulasi yang konsisten dan pengawasan yang efektif membantu mengurangi perbedaan interpretasi dalam penerapan standar.

Di samping itu, kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah menjadi faktor penentu lainnya. Tingkat pemahaman dan kompetensi akuntan syariah terhadap PSAK 110 dan transaksi sukuk berpengaruh langsung terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan, literasi standar, dan penguatan sistem pendukung menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelaporan keuangan syariah di BSI.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengintegrasikan sukuk secara konsisten dalam laporan keuangannya sebagai bagian dari instrumen keuangan syariah. Sukuk disajikan baik pada sisi aset melalui pos surat berharga yang dimiliki maupun pada sisi liabilitas melalui pos surat berharga yang diterbitkan, sehingga mencerminkan peran ganda sukuk sebagai instrumen investasi dan sebagai sumber pendanaan. Imbal hasil yang timbul dari kepemilikan sukuk juga telah diakui dalam laporan laba rugi sesuai dengan karakteristik akad yang mendasarinya.

Ditinjau dari kepatuhan terhadap PSAK Syariah, khususnya PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk, praktik pengakuan, pengukuran, dan penyajian sukuk yang diterapkan oleh BSI pada umumnya telah selaras dengan ketentuan standar yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural dan teknis, pelaporan sukuk di BSI telah memenuhi persyaratan utama yang ditetapkan dalam standar akuntansi syariah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa aspek pengungkapan sukuk dalam Catatan atas Laporan Keuangan masih relatif bersifat umum. Informasi terkait rincian akad, aset yang mendasari sukuk, metode penentuan nilai wajar, serta risiko spesifik yang melekat pada instrumen sukuk belum selalu diungkapkan secara mendalam. Meskipun kondisi tersebut tidak mengindikasikan adanya pelanggaran formal terhadap PSAK Syariah, temuan ini menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan kualitas dan

kedalaman pengungkapan agar laporan keuangan BSI dapat menyajikan informasi yang lebih transparan, informatif, dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

REKOMENDASI

Bagi Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agar Bank Syariah Indonesia meningkatkan konsistensi dan kedalaman pengungkapan sukuk dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan tersebut perlu mencakup kejelasan klasifikasi sukuk, metode penilaian nilai wajar yang digunakan, serta paparan risiko yang melekat sesuai dengan ketentuan PSAK 110. Selain itu, penyajian informasi yang lebih rinci mengenai struktur akad, aset yang mendasari sukuk, mekanisme imbal hasil, dan jadwal pembayaran diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai karakteristik sukuk serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan pengguna laporan keuangan.

Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini merekomendasikan agar akademisi dan peneliti selanjutnya melakukan kajian lanjutan terkait penerapan PSAK Syariah, khususnya pada aspek pengungkapan sukuk di lembaga keuangan syariah. Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat pengungkapan antar entitas, serta menganalisis dampaknya terhadap keputusan investasi, persepsi pemangku kepentingan, dan kualitas pelaporan keuangan syariah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun metode campuran.

Bagi Regulator dan Penyusun Standar

Bagi regulator dan penyusun standar akuntansi syariah, penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan ketentuan pengungkapan sukuk dalam PSAK 110, khususnya yang berkaitan dengan klasifikasi instrumen, metode penilaian nilai wajar, dan pengungkapan risiko secara lebih terstruktur. Penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci, pelaksanaan pelatihan berkelanjutan, serta evaluasi berkala terhadap penerapan standar diharapkan dapat meningkatkan konsistensi interpretasi dan kepatuhan entitas, sekaligus memperkuat kredibilitas pelaporan keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, A. T., & Sisdianto, E. (n.d.). *Peran PSAK Syariah dalam Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Perbankan Syariah The Role of Sharia PSAK in Improving the Quality and Accountability of Financial Reports in Sharia Banking*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Atika, A. (2018). ANALISIS PENGARUH PENERBITAN DANA SUKUK TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 49. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1817>
- El, J., Jurnal, R. :, Syariah, P., Faris Lubis, A., Nayla, :, Irawan, Y., Nasution, R. A., & Yahra Ramadani, ; (2025). PENERAPAN PSAK 110 DALAM STABILITAS PASAR KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 25. <https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer>

- Lubis1, N. R., & Balqis2, T. (n.d.). *PERAN PSAK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN*. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.19278>
- Rizal, R. (2022). <title/>. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 5(2), 166. <https://doi.org/10.56174/jrpma.v5i2.130>
- Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, P. (n.d.). *SUKUK DALAM PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA*. www.ejournal.an-nadwah.ac.id
- Wahyudi, A., & Rosyidah, E. (2024). *Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam* (Vol. 7, Issue 5). <http://jiip.stkipyapisdampu.ac.id>